

PERLINDUNGAN IKAN HIU DAN PARI DI KAWASAN CORAL TRIANGLE: PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Koming Sharila Sukma Dewanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sharilasukmaa@gmail.com
Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: devi_salain@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ilmiah ini untuk mengkaji substansi *Convention on International Trade of Endangered Species (CITES)* khususnya mengenai perlindungan ikan hiu dan pari di Kawasan *Coral Triangle*. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa kepastian hukum perlindungan ikan hiu dan pari di kawasan *Coral Triangle* masih sangatlah kurang meskipun Indonesia sudah meratifikasi instrumen hukum internasional dan mengaturnya dalam beberapa instrumen hukum nasional. Pada kenyataan penangkapan ikan hiu dan pari di kawasan *Coral Triangle* masih tinggi dengan alasan ekonomi, kesehatan dan ketidaktahuan adanya instrumen hukum nasional yang melindungi keberadaan hiu dan pari di kawasan *Coral Triangle*.

Kata Kunci: Regulasi; Perlindungan Hiu dan Pari, Coral Triangle, Hukum Nasional, Hukum Internasional.

ABSTRACT

The aim of this scientific research is to examine the substance of the Convention on International Trade of Endangered Species (CITES), especially regarding the protection of sharks and rays in the Coral Triangle Area. This study uses normative legal research methods with a statutory regulation approach and collects legal materials using literature studies. The results of the study show that legal certainty for the protection of sharks and rays in the Coral Triangle area is still very lacking, even though Indonesia has ratified international legal instruments and regulated them in several national legal instruments. In fact, fishing for sharks and rays in the Coral Triangle area is still high due to economic, health, and ignorance of the existence of national legal instruments that protect the existence of sharks and rays in the area.

Kata Kunci: Regulation, Shark and Ray Protection, Coral Triangle, National Law, International Law.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Coral Triangle merupakan sebuah wilayah perairan dengan luas 5,7 km² yang meliputi negara Indonesia, Papua Nugini, Malaysia, Filipina, Timor Leste dan Kepulauan Salomon.¹ Kawasan yang memiliki lebih dari 600 jenis karang, 53% terumbu karang dunia, 3000 jenis ikan dan sebaran hutan bakau terbesar di dunia. Melimpahnya

¹ Mujiono, Dadang Ilham Kurniawan, and Jusmalia Oktaviani. "Segitiga Terumbu Karang Dunia (The Coral Triangle): Manfaat, Masalah dan Upaya." *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 6. No.1 (2021).

sumber daya hayati *Coral Triangle* yang secara langsung memberikan kehidupan lebih dari 120 juta orang yang tinggal di kawasan tersebut serta bermanfaat bagi masyarakat global. *Coral Triangle* juga memberikan mata pencaharian, pendapatan serta ketahanan pangan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang garis pantai negara *Coral Triangle*. Oleh karena melimpahnya sumberdaya tersebut yang membuat *Coral Triangle* rentan terjadi kegiatan *illegal fishing* atau tindak kejahatan perdagangan satwa.²

Permasalahan perdagangan satwa liar menjadi permasalahan global sehingga membuat dunia internasional bekerjasama menanggulangi permasalahan tersebut. Perdagangan satwa liar menjual bagian-bagian tubuh dari satwa liar tersebut untuk kebutuhan manusia. Contoh satwa yang biasa menjadi target perdagangan satwa liar tersebut seperti Ikan hiu dan pari.³ Ikan hiu dan pari merupakan spesies yang sangat rentan terhadap kegiatan penangkapan berlebih karena memiliki sifat biologo atau pengembang biakan yang lambat, anakan yang sedikit dan memiliki umur panjang. Ikan pari khususnya pari manta, memang dikenal sebagai jenis ikan yang memiliki ekonomis tinggi terlebih lagi pada insang dari Ikan pari manta tersebut. Mahalnya harga insang Ikan pari manta disebabkan adanya mitos jika mengkonsumsi insang dari ikan pari manta dapat meningkatkan stamina pria dewasa dan dijadikan obat herbal yang dipercaya dapat mengobati kanker walaupun belum dapat dibuktikan secara ilmiah.⁴

Penangkapan ikan hiu di perairan Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Perburuan ikan hiu di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial, yakni ekspor ikan hiu bersamaan dengan ekspor ikan asin. Nelayan memburu ikan hiu untuk diambil daging, sirip, kulit, minyak hati dan bagian lainnya. Meningkatnya keuntungan ekonomi dari komoditas ini menempatkan spesies ini pada risiko penangkapan ikan ilegal. Hingga saat ini, belum diterapkannya cara-cara yang baik dan tepat dalam pemanfaatan sumber daya ikan hiu, sehingga berdampak pada ketidakseimbangan antara laju pemanfaatan dan laju pertumbuhan populasi. Eksploitasi berlebihan tanpa perlindungan semakin mengancam kepunahan populasi hiu, sebagai contoh: pengendalian gulma, dimana hiu dipotong siripnya hidup-hidup dan dibuang ke laut.

Kedua spesies ini terancam punah karena tingginya permintaan pasar terhadap insang pari dan sirip hiu. Apalagi mengingat hiu dan pari memiliki siklus reproduksi yang sangat panjang dan hanya sedikit keturunan yang dihasilkan. Hiu memiliki siklus reproduksi yang sangat berlarut-larut dan berlarut-larut. Predator teratas atau yang berada di puncak rantai makanan adalah dua hewan yang terancam punah ini. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan rantai makanan di ekosistem laut terganggu akibat maraknya penangkapan ikan dan perburuan hiu dan pari manta. Populasi ikan kecil akan menurun tajam akibat tumbuhnya spesies karnivora yang biasanya dimakan hiu dan pari manta. Akibatnya, alga yang menjadi ikan kecil biasanya, ketika populasinya bertambah, kesehatan karang akan terganggu. Baik ikan besar maupun kecil berisiko punah jika terumbu karang rusak. Dengan kata lain, penurunan jumlah hiu dan pari

² Ollani Vabiola Bangun. EFEKTIVITAS CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA) DALAM MENGATUR PERDAGANGAN HIU DI KAWASAN CORAL TRIANGEL (IMPLEMENTASI DI INDONESIA). *Jom FISIP* Volume 1 No.2 - Oktober 2014. Hlm 2.

³ Aulia, Made Ayu Ananda, and Reni Windiani. *PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HIU DI INDONESIA/31/HI/2021*. Diss. Faculty of Social and Political Science, 2021, 14

⁴ Zaka Firma Aditya, Sholahuddin Al-Fatih. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IKAN HIU DAN IKAN PARI UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM LAUT INDONESIA*. *Legality*, Vol.24, No.2, September 2016-Februari 2017, hlm. 225.

manta secara signifikan akan berdampak buruk terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem laut.

Sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) melalui Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978 tentang Mengesahkan "*Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*". Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan substansi CITES ke dalam hukum nasional. CITES merupakan suatu perjanjian atau traktat global yang berfokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional serta tindakan eksploitasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengancam kelestarian flora dan fauna.

Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi permasalahan perdagangan dan eksploitasi satwa liar yang populasinya mulai terancam dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang juga dikenal dengan nama Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Undang-undang yang menetapkan kebijakan CITES sebagai rezim lingkungan hidup internasional. Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kelangsungan persediaannya dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya disebut dengan konservasi sumber daya alam hayati, menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam Hayati. Sumber Daya dan Ekosistem. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur pemanfaatan dan pemeliharaan satwa liar. Adanya beberapa instrumen hukum nasional untuk melindungi flora dan fauna tetapi penangkapan ilegal ikan hiu dan pari masih sangatlah tinggi oleh karena itu patut dipertanyakan apakah yang menjadi permasalahan sehingga angka penangkapan ilegal ikan hiu dan pari ini masih sangat tinggi.

State of the art atau penelitian serupa yang pernah dilakukan terdahulu yakni penelitian dengan judul "EFEKTIVITAS CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA) DALAM MENGATUR PERDAGANGAN HIU DI KAWASAN CORAL TRIANGEL (IMPLEMENTASI DI INDONESIA)" yang ditulis oleh Ollani Vabiola Bangun pada Jom FISIP Volume 1 No. 2 - Oktober 2014 di dalam penelitian ini Ollani berfokus pada pengkajian isu empiris yang ada di Indonesia mengenai penerapan CITES ini. Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mujiono, Dadang Ilham Kurniawan, dan Jusmalia Oktaviani dengan judul penelitian "Segitiga Terumbu Karang Dunia (The Global Triangler): Manfaat, Masalah dan Upaya ." dalam penelitian ini tentunya Mujiono dan kawan-kawan berfokus pada perlindungan terumbu karang dalam lingkungan *Coral Triangler*, tentunya hal ini memiliki perbedaan dengan penulis yang mengkaji secara normatif untuk mengkaji bahwa setiap orang yang melakukan perdagangan hiu dan pari akan dikenakan jeratan hukum tanpa terkecuali, berdasarkan kolaborasi antara pengaturan yang terdapat dalam CITES dan hukum positif yang ada di Indonesia.⁵

⁵ Op. Cit, hlm 1

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan ikan hiu dan pari berdasarkan *Convention on Internasional Trade of Endangered Spesies* (CITES)?
2. Bagaimanakah regulasi perlindungan ikan hiu dan pari di kawasan Coral Triangle berdasarkan hukum Indonesia?
3. Bagaimanakah penyelesaian kasus perdagangan ikan hiu dan pari di kawasan *Coral Triangle* Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi mengenai perlindungan ikan hiu dan pari di kawasan *Coral Triangle* berdasarkan perspektif hukum internasional dan nasional.

2. Metode Penelitian

Penulis analisis penelitian ini menerapkan pendekatan evaluasi hukum normatif, yaitu menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan kontemporer untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan hukum. Penulis menggunakan 2 (dua) metodologi yang berbeda, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, serta metode penelitian hukum normatif untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Ikan Hiu dan Pari Berdasarkan *Convention on Internasional Trade of Endangered Species*

Negara Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, dan Kepulauan Salomon semuanya termasuk dalam wilayah laut seluas 5,7 km² yang dikenal dengan sebutan Segitiga Terumbu Karang. Wilayah ini merupakan rumah bagi hutan bakau dengan konsentrasi terbesar di seluruh dunia, 3000 spesies ikan berbeda, 53% terumbu karang dunia, dan lebih dari 600 bentuk karang berbeda—lebih dari 75% dari seluruh jenis karang yang dikenal. 120 juta orang yang tinggal di Segitiga Terumbu Karang didukung secara langsung oleh keanekaragaman hayati yang dimilikinya, yang juga memberikan manfaat bagi seluruh dunia. Ketahanan pangan, pendapatan, dan mata pencaharian didukung oleh wilayah ini, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir negara-negara Segitiga Terumbu Karang. Diperkirakan nilai ekonomi gabungan dari mangrove, terumbu karang, dan ekosistem pesisir lainnya adalah sekitar 2,3 miliar US\$ per tahun.⁷

Coral Triangle merupakan salah satu kawasan yang dilindungi oleh CITES hal ini termuat dalam *Article III Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) tentang Regulasi Perdagangan Spesimen Spesies yang termasuk kedalam *Coral Triangle* (lampiran pertama dalam aturan CITES ini) yang dimana pada intinya menjelaskan bahwa setiap perdagangan specimen/spesies yang dilindungi dalam *Coral Triangle* wajib berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan dalam CITES agar

⁶ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

⁷ Ollani. "Efektivitas Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Dalam Mengatur PERdagangan Hiu di Kawasan Coral Triangle (Implementasi di Indonesia)." *Jurnal Online Mahasiswa Fisip Universitas Riau*, 1 No.2 (2014): 2

tidak ada ekspor atau impor flora atau fauna yang dilindungi, dalam hal ini dapatlah dilihat bahwa *Coral Triangle* dikualifikasikan dalam dua pengetahuan yaitu baik itu spesies dan juga specimen. Namun indikasi efektivitas pada CITES di *Coral Triangle* masih tergantung pada negara yang menaunginya.⁸

Karena kekayaan sumber daya tersebut, wilayah ini rentan terhadap kejahatan yang melibatkan penangkapan ikan ilegal atau perdagangan hewan. Perdagangan hewan, baik sah maupun terlarang, merupakan industri multifaset yang mencakup banyak pemangku kepentingan, seperti eksportir dan pemburu. Perdagangan gelap satwa liar dan banyaknya penangkapan disebabkan oleh nilai ekonomi yang diperoleh dari perdagangan satwa liar tersebut. Tujuan dilakukannya perdagangan satwa antara lain:

1. Untuk dikonsumsi;
2. Pembuatan obat tradisional;
3. Dijadikan satwa peliharaan;
4. Dijadikan hiasan;
5. Koleksi pribadi.

Perdagangan satwa ilegal memiliki kecenderungan meningkat baik jumlah maupun jenis yang diperdagangkan karena tingginya permintaan dari para kolektor yang mencari species langka untuk dijadikan koleksi. Tentunya permasalahan perdagangan satwa ini menjadi permasalahan global sehingga membuat dunia internasional melakukan Kerjasama untuk memberantas perdagangan satwa ilegal ini, salah satu Langkah yang dilakukan oleh dunia internasional yaitu melalui *Convention on International Trade of Endangered Species* (CITES). CITES merupakan suatu konveksi yang sejak pertama kali dirumuskan dan diundangkan pada tahun 1963 di pertemuan *Internasional Union for Conservation of Nature* (IUCN), merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional dan perlindungan terhadap spesies flora dan fauna yang terancam punah. Indonesia tidak hanya memiliki daftar terpanjang satwa liar yang terancam punah, tetapi juga merupakan salah satu negara dengan kelimpahan satwa liar terbesar di dunia.

Secara Internasional, CITES diakui sebagai perjanjian internasional utama diatas peraturan nasional. Sebagai daerah penelitian *Coral Triangle* membentang dari 90° BT sampai 175° BT dan 23° LU sampai 16° LS dan mencakup dan daerah laut di sekitarnya, penulis menyadari bahwa batas-batas ilmiah dan ekologis lainnya untuk segitiga terumbu karang telah diusulkan oleh para ilmuwan untuk diteliti dan ternyata banyak ditemukan spesies terancam punah. Di sini kami menggunakan batas yang ditetapkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh prakarsa hiu serta pari menjadi titik utama yang harus dilindungi.⁹

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978, Oleh karena itu negara indonesia memiliki kewajiban ununtuk ikut menanggulangi permasalahan perdagangan satwa ilegal ini. Perlu diketahui untuk mengenal konsep CITES lebih dalam maka kita perlu

⁸ Hemraj, "Coral Reef Management: Analysis of the Management of the Coral Triangle Initiative within the Coral Triangle Region". *Queen's University ENSC 501*, (2020).

⁹ Asaad, Lundquist, Erdmann, Castello. "Delineating priority areas for marine biodiversity conservation in the Coral Triangle". *Biological Conservation*. Vol.222 (2018). Hlm 198-211.

mengetahui konsep Juan Carlos Vasques, dimana Juan beranggapan CITES harus melakukan 3 Tahap agar implementasinya dapat berhasil yaitu:

1. Implementasikan pertama, langkah-langkah implementasi nasional, seperti rencana pengelolaan, sistem informasi, peraturan legislatif dan ekonomi, dan unit implementasi hukum, diadopsi. Langkah kedua melibatkan verifikasi bahwa persyaratan nasional telah dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang ada dalam yurisdiksi dan wilayah kendali. Ketiga, melaksanakan tugasnya kepada sekretariat CITES, termasuk mengungkapkan volume perdagangan dan mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi komitmen internasionalnya.
2. Kedua, Dimensi internasional berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh negara-negara anggota untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan konvensi, sedangkan dimensi nasional berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh individu atau badan hukum, seperti lembaga pemerintah atau koperasi, untuk memenuhi kewajiban hukum mereka. legislasi nasional.
3. Dalam konteks CITES, penerapan hukum mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara anggota untuk memastikan apakah kewajiban hukum telah dipenuhi, untuk mengidentifikasi pelanggaran dan tindakan ilegal yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban, dan untuk menjatuhkan sanksi kepada individu yang melanggar peraturan nasional.¹⁰

Berdasarkan ketiga indikator diatas maka dapat dilihat implementasi CITES di Indonesia: regulasi terkait pemetaan status perlindungan Ikan hiu dan pari, kouta tangkapnya, data ilmiah untuk menganalisis persebaran ikan hiu dan pari serta bagaimana negara Indonesia melakukan kerjasama regional dengan negara lain terkait dengan masalah pemanfaatan ikan hiu dan pari tersebut.

3.2. Regulasi Perlindungan Ikan Hiu dan Pari di Kawasan Coral Triangle Berdasarkan Hukum Indonesia

Menindaklanjuti permasalahan perdagangan satwa illegal terutama dalam hal ini ikan hiu dan pari maka pemerintah telah memberlakukan undang-undang untuk melindungi hewan langka dan dilindungi dari kepunahan karena sulit ditemukan di habitat aslinya.¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) menjelaskan bahwa Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Melihat perkembangan dunia saat ini, jelas bahwa pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk melindungi secara hukum hewan-hewan yang terancam punah yang dianiaya oleh manusia. Untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di suatu negara agar lebih baik maka, sesuai apa yang diamanatkan dalam Instrumen hukum yang ada, flora dan fauna tersebut pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediananya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

¹⁰ Juan Carlos Vaques. *Compliance and Enforcement Mechanism of CITES* ", dalam Sara Old Field,ed *The Trade in Wild Life, Regulation and Conversation, Earth Scan*, (London, 2003) , 63-64

¹¹ Liuw, "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990". *Lex Crimen* Vol.4 No.3 (2015).

Di Indonesia CITES diimplementasikan pada penguatan melalui manajemen, pemantauan dan penegakan hukum mekanisme pengelolaan, pemantauan, dan penegakan hukum. Untuk selanjutnya mengarah kepada analisis menyeluruh mengenai kondisi terkini UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya demi menjaga kestabilan spesies hewan langkanya terutama ikan pari dan hiu di laut tersebut. Penangkapan dan perdagangan ilegal ikan hiu dan pari di kawasan *Coral Triangle* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 40 UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Selain pengaturan dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa “dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan beberapa hal antara lain ukuran atau berat minimum Janis ikan yang boleh ditangkap; Kawasan konservasi perairan; dan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan dan dilindungi.” Poin-poin pengelolaan tersebut merupakan instrumen hukum nasional pengelolaan yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan sumber daya ikan, termasuk sumber daya ikan hiu dan pari guna mendukung implementasi CITES di Indonesia. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) mengenai keberlakuakn CITES bentuk NSPK yang dimaksud adalah dengan membuat beberapa kebijakan pemerintah yang dimuat menjadi beberapa bentuk peraturan perundang-undangan.

Tetapi perlindungan yang diberikan masih terdapat hambatan-hambatan yang menjadi titik terlemah bagi negara terkait dengan kawasan *Coral Triangle* sebagai berikut:

1. Masalah Lingkungan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

2. Interpretasi yang beragam

Selain itu, ketidakjelasan interpretasi yang berbeda di kalangan hukum, pemerintah, dan masyarakat. Interpretasi yang tidak konsisten dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak konsisten, karena ada perbedaan pandangan tentang tindakan atau praktik apa yang sesuai. Kegiatan mana yang sebenarnya bisa dianggap sebagai penangkapan ikan ilegal. Penangkapan ikan yang melanggar hukum.

3. Kompleksitas Kasus-Kasus Lapangan

Ketidakjelasan definisi perikanan ilegal semakin memperumit penanganan kasus-kasus lapangan. Dalam beberapa situasi, praktik perikanan yang sebenarnya merugikan keberlanjutan sumber daya ikan mungkin tidak tercakup secara eksplisit dalam definisi yang ada, meninggalkan celah untuk tindakan ilegal yang sulit diawasi.¹²

Jika penguatan sektor CITES di atas tidak dilakukan, maka akan ada konsekuensi serius terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan sektor perikanan secara keseluruhan memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan sektor perikanan dan stok

¹² Ramadhan, Godsend, Dewi, Widiyani. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Indonesia: Tinjauan terhadap Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Kesejahteraan Nelayan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.2 (2024). Hlm 88-94.

ikan secara keseluruhan. Kualitas genetik ikan dapat dipengaruhi oleh kerusakan plasma nutfah yang merusak kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kesalahan dalam penanganan dan pengolahan ikan dapat membahayakan kesehatan dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Produk di pasar global, impor atau pelepasan ikan secara sengaja tanpa sertifikat kesehatan dapat menyebabkan penyakit di masyarakat konsumen. Pelanggan tanpa otorisasi, pembangunan, impor, atau modifikasi kapal penangkap ikan dapat mempengaruhi keberlanjutan.

Dengan adanya berbagai instrumen baik internasional ataupun nasional seharusnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penangkapan ikan hiu dan pari secara ilegal namun pada kenyataannya masih saja dilakukannya penangkapan ikan hiu dan pari secara ilegal dikawasan *Coral Triangle*, hal inilah yang perlu dievaluasi oleh pemerintah.

3.3. Penyelesaian Kasus Perdagangan Ikan Hiu dan Pari di Kawasan *Coral Triangle* Indonesia

Luas negara Indonesia bisa dilihat melalui luas daratan serta luas perairan barulah ditentukan luas secara keseluruhan, dikarenakan luas daratan dan lautan merupakan dua hal yang berbeda. Dikarenakan Indonesia merupakan kepulauan, maka luas perairan tentu lebih besar daripada luas daratannya berdasarkan data dari badan pusat statistik yaitu mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Untuk kepadatan penduduknya yaitu sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2020.¹³ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, luas wilayah negara Indonesia adalah 8,3 Juta Kilometer persegi. Dengan luas perairan sebesar 6,4 juta dan luas daratannya 1,9 juta kilometer persegi.¹⁴

Dengan luas perairan di Indonesia yang sangat besar maka penangkapan ikan hiu dan pari di perairan Indonesia pun sangat masis penangkapan ikan hiu dan pari menjadi persoalan serius salah satu contohnya yaitu Kepulauan Riau. Kepulauan riau berada diantara laut cina Selatan, selat Malaka, dan selat karimata, memiliki 2.408 Pulau besar dan Kecil, dan luas wilayahnya secara keseluruhan adalah sebesar 252.601 Km, sebanyak 95% dari luas wilayah keseluruhan merupakan lautan dan 5% wilayah sisanya adalah daratan, karena berbatasan langsung dengan negara-negara tersebut maka kepulauan riau sering mendapatkan permasalahan penangkapan hiu secara illegal di wilayahnya dan hal ini tidak kunjung mendapat penyelesaian dari pemerintah pusat dan daerah, oleh karena itu.¹⁵

Untuk menyelesaikan masalah perdagangan satwa liar, negara-negara di seluruh dunia berkolaborasi. Karena penjualan bagian tubuh satwa liar untuk keperluan manusia, perdagangan satwa liar menjadi sangat penting. Contoh satwa liar yang sering ditargetkan untuk perdagangan adalah ikan hiu dan ikan pari. Ikan hiu sangat rentan terhadap penangkapan berlebihan karena karakteristik biologo atau pengembang

¹³ Tempo.Com, "Berapa Luas Negara Indonesia? Ini Penjelasannya." Url : <https://tekno.tempo.co/read/1706897/berapa-luas-negara-indonesia-ini-penjelasannya>, diakses 1 Februari 2024

¹⁴ Sidako. "Data Rujukan Nasional Kelautan." URL : <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>, diakses 1 Februari 2024

¹⁵ Simela Victor Muhamad. "Illegal Fishing di Perairan Indonesia Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan." *Jurnal DPR RI*, 3, No.1 (2012): 61

biakan yang lambat, umur panjang, dan anakan yang sedikit. Sementara ikan pari, khususnya ikan pari manta, dikenal sebagai jenis ikan yang sangat menguntungkan karena insang mereka yang sangat murah. Hal ini berhubungan juga dengan jual beli hiu tersebut, mitosnya, sirip hiu itu lezat dan bermanfaat serta meningkatkan vitalitas pria. Namun, tes laboratorium di Florida menunjukkan bahwa sirip hiu memiliki konsentrasi *Methylamino L Alanine* (BMAA) yang tinggi, racun darah yang bertanggung jawab atas penyakit *Lou Gehrig* dan *Alzheimer*. Penelitian menunjukkan kadar BMAA yang tinggi pada sup sirip hiu dan suplemen serta makanan olahan hiu lainnya. Para peneliti dari *University of Miami Brain Endowment Bank* mempelajari tujuh (7) spesies hiu: hiu hidung hitam, sirip hitam, kepala topi, hiu banteng, hiu martil, hiu lemon, dan hiu perawat.¹⁶

Sistem pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak ideal karena wilayah perairan Indonesia sangat luas dan tidak ada peraturan yang jelas untuk perlindungan hukum atas perdagangan tersebut mengingat wilayah perairan Indonesia sangat luas. Terdapat pembatasan dalam pemantauan perdagangan hiu karena melibatkan spesies hiu yang terancam punah, terutama hiu martil. Oleh karena itu, sulit untuk menghentikan perdagangan sumber daya laut seperti hiu, terutama hiu martil. Hingga saat ini, perdagangan hiu masih sulit dihentikan. Praktik penangkapan dan perdagangan hiu ini tidak hanya dilakukan karena faktor keuntungan atau ekonomi, tetapi juga terkait dengan budaya yang sudah ada dan diwariskan secara turun temurun.¹⁷

Selain itu, pemerintah melalui lembaganya seharusnya tidak hanya fokus pada pelarangan perburuan hiu secara komersial, tetapi juga menertibkan pihak-pihak yang menggunakan produk hiu untuk tujuan komersial seperti restoran, kosmetik, obat tradisional, dan lain-lain. Jika perlu, pemerintah harus memberlakukan undang-undang yang melarang restoran menyajikan hidangan berbahan dasar hiu atau kosmetik yang terbuat dari bagian tubuh hiu. Hal ini disebabkan oleh permintaan pasar terhadap hiu dan pari yang semakin meningkat, sehingga mendorong para nelayan untuk menangkap hiu di laut. Terakhir, sangat menarik untuk menelaah Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 9/2012 yang melarang penangkapan hiu, pari manta, dan beberapa jenis ikan tertentu di perairan Raja Ampat.

Perdagangan satwa liar telah menjadi masalah global sehingga masyarakat dunia bekerja sama untuk mengatasinya. Perdagangan satwa liar menjadi sangat penting karena bagian tubuh satwa liar dijual untuk konsumsi manusia. Hiu dan ikan pari adalah dua contoh hewan yang sering diperdagangkan dalam perdagangan satwa liar. Karena karakteristik biologisnya seperti reproduksi yang lambat, jumlah anak yang sedikit, dan umur yang panjang, hiu sangat rentan terhadap penangkapan berlebihan. Sementara ikan pari, terutama pari manta, dikenal sebagai jenis ikan yang sangat hemat, terutama pada insang pari manta.

Meskipun tindakan preventif dan represif telah dilakukan, perusakan ekosistem laut masih terus terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya, termasuk melalui perburuan hiu secara ilegal untuk tujuan komersial. Seperti disebutkan di atas, berbagai undang-undang nasional dan internasional telah diberlakukan untuk melindungi ekosistem hiu sekaligus menjatuhkan hukuman seperti denda. Pada awalnya, tindakan

¹⁶ Karo. "Pengawasan dan Pemberian Sanksi Terhadap Pemilik Restoran Yang Menjual Daging Ikan hiu dan Ikan pari". *Prosiding Simposium Nasional Hiu Pari Indonesia Ke-2* (2018).

¹⁷ Syahfirilani, Sunarsi. "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan hiu di Indonesia". *Supremasi, Jurnal Hukum* Vol.3 No. 1 (2020).

represif diberlakukan melalui peraturan di tingkat nasional dan regional, yang menetapkan hukuman berat bagi pelaku perburuan hiu. Namun, hukuman yang dijatuhkan tidak membuat jera, sehingga tindakan preventif harus dilakukan selain tindakan represif. Salah satunya adalah dengan mengedukasi para nelayan tentang jenis-jenis ikan yang mereka tangkap.¹⁸

Menurut penulis, baik hukuman kurungan maupun denda adalah jenis hukuman yang banyak ditetapkan oleh undang-undang. Baik pidana kurungan maupun pidana denda hanyalah dua dari sekian banyak jenis pidana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mencantumkan hukuman tambahan bagi siapa saja yang melanggar hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang merugikan konsumen;
- e. Kewajiban untuk membuang barang;
- f. Pencabutan izin usaha.

Selain sanksi-sanksi tersebut, penulis menyetujui adanya sanksi sosial dari masyarakat setempat seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sebagaimana diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2012. Dapatlah kita ketahui perlindungan terhadap bagi pari dan hiu di Kawasan *Coral Triangle* belum memiliki kepastian penegakan hukum yang jelas karena aturan yang diberikanpun masih sangatlah bersifat rendah karena bersifat peraturan daerah, seharusnya di negara seperti Indonesia memiliki suatu aturan khusus untuk memberantas penangkapan hewan yang dilindungi seperti pari dan hiu di Kawasan *Coral Triangle* tersebut, mengingat Indonesia memiliki luas perairan yang sangat besar.

Untuk melihat lebih jelas apakah perlindungan hukum di Indonesia terhadap hiu dan pari telah mengakomodir, kita bisa melihat satu contoh putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada 27 Januari tahun 2015 yang menjatuhkan pidana 1,4 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah kepada WRD (inisial pelaku) perdagangan *illegal* pari manta. WRD ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada September 2014 dengan barang bukti 27 Kilogram insang pari manta atau setara dengan 45 juta rupiah. Dalam putusan ini menurut beberapa pengamat seperti Noviar Andayani (*Contry Director dari Wildlife Conservation Society*) menurutnya pemerintah Indonesia telah memiliki keseriusan untuk memberantas perdagangan *illegal* pari manta tersebut, tentu hal ini perlu terus dilakukan dan menjaga komitmen yang ada, dan dimana perlu juga terdapat kolaborasi antara pemerintah, termasuk LSM, dapat terus dilakukan. Dapatlah dilihat berdasarkan contoh kasus diatas telah terdapat hukuman penjara dan bahkan denda yang diberikan oleh Undang-Undang dan pemerintah tetapi sampai sekarang praktek perdagangan ikan hiu dan pari secara ilegal masih saja marak terjadi di Indonesia

4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka sampailah penulis kepada kesimpulan pada penelitian ini dapat diketahuai bahwa, perlindungan ikan hiu dan pari di kawasan *Coral Triangle* telah dijamin oleh aturan yang lebih tinggi yang dalam hal ini adalah

¹⁸ Aditya, Al-Fatih. "Perlindungan Hukum Terhadap Ikan hiu Dan Ikan pari Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia". *Legality*, Vol.24 No.2 (2017). Hlm 224-235.

peraturan perundang-undangan baik itu peraturan secara nasional ataupun internasional yang kemudian telah diratifikasi, penindakan terhadap pelaku penangkapan ikan hiu dan pari secara ilegal pun telah dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan, tetapi tinggalkan penangkapan *illegal* tetap masih sangat tinggi, ternyata setelah diteliti bahwa terdapat beberapa daerah yang belum bisa menindaklanjuti Undang-Undang tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah untuk melindungi keberadaan ikan hiu dan pari tersebut, oleh karena itu dengan terdapatnya ruang untuk melakukan penangkapan secara *illegal* tersebut maka perlu adanya suatu terobosan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk segera mengeluarkan peraturan daerah mengenai perlindungan ikan hiu dan pari tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Perikanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Pusat PELatighan Kelautan dan. 2013. *Kurikulum: Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pemantauan Persepsi Masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Pusat PELatighan Kelautan dan Perikanan.

Jurnal:

- Aditya, Al-Fatih. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Ikan hiu Dan Ikan pari Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia." *Legality* 24 (2).
- Asaad, Lundquist, Erdmann, Castello. 2018. "Delineating priority areas for marine biodiversity conservation in the *Coral Triangle*." *Biological Conservation*. 222.
- Bangu, Ollani Vabiola. 2014. "EFEKTIVITAS CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA) DALAM MENGATUR PERDAGANGAN HIU DI KAWASAN CORAL TRIANGEL (IMPLEMENTASI DI INDONESIA)." *Jom FISIP* 1 (2).
- Benuf, Muhamad, A. 2020. " Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7. (1)
- Hemraj. 2020. "Coral Reef Management: Analysis of the Management of the *Coral Triangle* Initiative within the *Coral Triangle* Region." *Queen's University ENSC* 501.
- Karo. 2018. "Pengawasan dan Pemberian Sanksi Terhadap Pemilik Restoran Yang Menjual Daging Ikan hiu dan Ikan pari." *Prosiding Simposium Nasional Hiu Pari Indonesia* 2.
- Liuw, “. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990". *Lex Crimen* 4 (3).
- Nasution, Zahri. 2019. "PENGATURAN PENANGKAPAN DAN PERDAGANGAN HIU BERBASIS MASYARAKAT DI SENTRA PENDARATAN IKAN." *PROSIDING PUSAT RISET PERIKANAN* 1 (1).
- Nurlaili, Nurlaili. 2019. "PERMASALAHAN SOSIAL BUDAYA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PERLINDUNGAN SPESIES HIU DI TANJUNG LUAR, LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI ATURAN TURUNAN PROTOKOL NAGOYA." *PROSIDING PUSAT RISET PERIKANAN* 1 (1).

- Ramadhan, Godsend, Dewi, Widiyani. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Indonesia: Tinjauan terhadap Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Kesejahteraan Nelayan". *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2).
- Syahfirilani, Sunarsi. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan hiu di Indonesia". *Supremasi, Jurnal Hukum* 2 (1).
- Sigit, Ridzki Rinanto, Frengki Napitupulu. 2021. "ANALISIS ISI MEDIA DALAM ISU KONSERVASI SPESIES LAUT DI INDONESIA (STUDI LIPUTAN MEDIA DARING UNTUK HIU DAN PARI MANTA)". *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3 (1).
- Zaka Firma Aditya, Sholahuddin Al-Fatih. 2017. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IKAN HIU DAN IKAN PARI UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM LAUT INDONESIA." *Legality* 24 (2).

Disertasi:

- Aulia, Made Ayu Ananda, Reni Windiani. 2021. "Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hiu di Indonesia/ 31/HI/2021." *Disertasi Faculty of Social and Political Science*.

Website:

- Tempo.Com, "Berapa Luas Negara Indonesia? Ini Penjelasannya." URL: <https://tekno.tempo.co/read/1706897/berapa-luas-negara-indonesia-ini-penjelasaannya>, diakses 1 Februari 2024.
- Sidako. "Data Rujukan Nasional Kelautan." URL: <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>, diakses 1 Februari 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisher and Food Security*) Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 174.
- Peraturan Daerah Raja Ampat Nomor. 9 Tahun 2012 Tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari manta dan Jenis-Jenis Ikam Tertentu di Perairan Laut Raja Ampat, Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomo 83.